



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUL IMAM, SH., dan FAJAR SUDIGDO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KHOIRUL IMAM, SH. - SUJOKO, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1278/2024 tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1786/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah No. 0223/004/V/2021, Tanggal 07Mei2021
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat , Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , dan tidak dikarunia anak/ keturunan
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis walaupun hidup pas-pasan , karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, bahkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berhutang kepada saudaranya, sejak Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak , karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat
5. Bahwa walaupun menghadapi rumah tangga yang demikian Penggugat tetap bersabar dan berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk lebih memperhatikan nafkah Penggugat, namun sampai bulan Mei 2023 Tergugat tetap saja tidak memperdulikan permohonan Penggugat tersebut ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat samasekali tidak memikirkan resiko dan biaya hidup, Penggugat merasa lelah dan cape atas keadaan ini, dan setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sampai sekarang ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari akhir bulan juni 2023 sampai sekarang kurang lebih 8bulan ;
8. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai / dilecehkan sebagai Istri oleh Tergugat, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama KHOIRUL IMAM, SH., dan FAJAR SUDIGDO, SH..telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212115006810019 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/004/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat;

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat kemudian pada bulan Juni tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaeru Soleh, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.IM



Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Azis, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Hamiduddin
Panitera Pengganti

Khaeru Soleh, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 350.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah